GHOSTING DALAM PERSPEKTIF HADIS

Asni Rezki Fitri[1], Ilham Mustafa[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi*
E-mail : asnirezkifitri@gmail.com[1], ilhammustafa@iainbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

The phenomenon of ghosting, defined as the act of suddenly disappearing without providing any explanation after a relationship has been established, had become a prevalent social issue in contemporary society. This study examined ghosting from the perspective of hadith by exploring the teachings of the Prophet Muhammad that relate to behaviors resembling this phenomenon. The research employed a library-based and thematic approach, in which relevant hadiths concerning trustworthiness, the prohibition of harming others, and the obligation to maintain social ties were collected and analyzed. The findings indicated that, although ghosting was not mentioned explicitly in the hadith corpus, the behavior aligned with several reprehensible attitudes prohibited by the Prophet, such as neglecting trust, severing relationships, and allowing hostility to arise among individuals. These findings suggested that ghosting contradicted the ethical principles and social values upheld in the hadith tradition. Consequently, ghosting was understood as a behavior inconsistent with Islamic teachings, and therefore should be avoided by Muslims.

Keywords : *Ghosting, Hadith, Trustworthiness, Ethics.*

ABSTRAK

Fenomena *ghosting*, yaitu tindakan menghilang secara tiba-tiba tanpa penjelasan setelah terjalin hubungan, telah menjadi persoalan sosial yang banyak terjadi di masyarakat. Penelitian ini membahas fenomena tersebut dalam perspektif hadis dengan menelusuri ajaran Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan perilaku yang menyerupai *ghosting*. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan tematik yang menghimpun hadis-hadis terkait sikap amanah, larangan menyakiti sesama, serta anjuran menjaga hubungan sosial. Data yang diperoleh dianalisis untuk melihat relevansi nilai-nilai hadis terhadap perilaku *ghosting* yang berkembang dalam masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *ghosting* tidak disebutkan secara langsung dalam hadis, namun perilaku tersebut sejalan dengan tindakan tercela yang dilarang Nabi SAW, seperti tidak menunaikan amanah, memutus hubungan, dan membiarkan kebencian tumbuh antar sesama. Berdasarkan temuan tersebut, *ghosting* dipahami sebagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip akhlak dan ukhuwah dalam ajaran hadis, sehingga tidak sesuai untuk dilakukan oleh seorang muslim.

Kata Kunci : *Ghosting, Hadis, Amanah, Akhlak*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Sejak lahir, seseorang tidak bisa lepas dari interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam keluarga, ia membutuhkan kasih sayang orang tua, dalam pertemanan, ia membutuhkan teman berbagi, dan dalam masyarakat, ia membutuhkan kerja sama. Semua itu menunjukkan bahwa hubungan sosial merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.[1]

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua hubungan berjalan dengan baik. Ada hubungan yang terjalin dengan harmonis, ada pula yang berakhir dengan pertengkaran, salah paham, bahkan tanpa penjelasan apa pun. Belakangan ini, muncul satu fenomena yang cukup populer di kalangan masyarakat modern, terutama generasi muda, yaitu seseorang memilih menghilang secara tiba-tiba dari sebuah hubungan tanpa memberi kejelasan. Fenomena ini dikenal dengan istilah *ghosting*.

Istilah *ghosting* berasal dari bahasa Inggris, dari kata *ghost* yang berarti "hantu." Penggunaan istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang tiba-tiba menghilang layaknya hantu, tanpa memberi kabar dan tanpa alasan yang jelas.[2] Di Indonesia, istilah *ghosting* sudah menjadi bagian dari bahasa gaul yang digunakan anak muda. Seseorang yang "nge-ghost" biasanya meninggalkan pasangannya atau temannya begitu saja, tanpa penjelasan. Fenomena ini sering dibicarakan di media sosial, sehingga semakin akrab di telinga masyarakat. Dalam bahasa gaul sehari-hari, *ghosting* dimaknai sebagai "ngilang tanpa kabar" atau "tiba-tiba menghilang" ketika sedang dekat dengan seseorang.[3]

Menariknya, meskipun istilah ini berasal dari Barat, kenyataannya *ghosting* juga dialami oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai konteks. Tidak hanya dalam hubungan percintaan, tetapi juga dalam pertemanan, pekerjaan, bahkan interaksi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa *ghosting* telah menjadi fenomena global yang masuk ke budaya lokal dan relevan untuk dikaji lebih dalam.

Fenomena *ghosting* semakin sering terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kehadiran media sosial dan aplikasi pesan instan membuat hubungan menjadi lebih mudah dijalin, tetapi juga lebih mudah diakhiri secara sepihak. Seseorang dapat dengan cepat memutus kontak hanya dengan satu klik memblokir nomor telepon, menghapus akun media sosial, atau sekadar tidak lagi membalas pesan. Hal inilah yang menjadikan *ghosting* semakin marak di masyarakat modern.[4]

Dalam hubungan percintaan, *ghosting* kerap menjadi cara untuk mengakhiri kedekatan tanpa harus melalui konfrontasi. Banyak orang menganggap cara ini lebih mudah daripada memberikan penjelasan langsung, meskipun pada akhirnya menyakiti pihak yang ditinggalkan. Dalam pertemanan, *ghosting* biasanya terjadi ketika ada konflik atau ketidakcocokan, lalu salah satu pihak memilih menghilang tanpa pamit. Bahkan dalam konteks pekerjaan, fenomena ini mulai

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 23.
[2] Oxford Learner's Dictionary, *Ghosting,* Oxford University Press, 2021, h. 89.
[3] Peni Nur Rizki & Hesty Yuliasari, *Ghosting dalam Perspektif Psikologi: Penyebab, Faktor Pendorong, dan Dampak Psikologis*, *Buletin Penelitian Psikologi dan Kesehatan Mental* 8, no. 16 (2022), h. 45.
[4] Hari Ramdani dkk., *Ghosting dalam Hubungan Romantis: Tinjauan Psikologis dan Sosiologis dalam Hubungan Modern*, *Sabana* 4, no. 1 (2025), h. 22.

muncul, misalnya calon karyawan yang tiba-tiba tidak lagi merespons panggilan kerja, atau rekan bisnis yang mendadak hilang tanpa menyelesaikan tanggung jawabnya.[5]

Fenomena ini menunjukkan bahwa *ghosting* bukan sekadar istilah gaul anak muda, melainkan bagian dari pola hubungan sosial yang nyata di masyarakat modern. Ada yang melakukannya karena tidak ingin menyakiti orang lain dengan kata-kata, ada pula yang melakukannya karena tidak mampu menghadapi masalah. Namun, apapun alasannya, *ghosting* selalu meninggalkan dampak bagi orang yang menjadi korbannya.

Fenomena *ghosting* seringkali meninggalkan dampak negatif, terutama bagi orang yang menjadi korban. Dampak yang paling nyata adalah pada aspek psikologis. Seseorang yang tiba-tiba ditinggalkan tanpa alasan jelas biasanya mengalami kebingungan, perasaan tidak dihargai, bahkan krisis kepercayaan. Dalam penelitian Peni Nur Rizki dan Hesty Yuliasari, korban *ghosting* mengalami gejala psikologis berupa kecemasan, kesedihan mendalam, dan kesulitan menjalin hubungan baru karena trauma ditinggalkan tanpa penjelasan.[6]

Selain kebingungan emosional, korban *ghosting* juga berpotensi mengalami penurunan harga diri (*self-esteem*). Mereka merasa ada yang salah dalam dirinya sehingga ditinggalkan begitu saja. Hal ini diperkuat oleh penelitian Liza Marini dan Vany Regina Sembiring yang menunjukkan bahwa *ghosting* dapat menyebabkan *psychological distress*, yaitu tekanan psikologis yang muncul akibat hubungan sosial yang tidak sehat.[7] Dampak ini bisa berujung pada perasaan tidak berharga, rasa bersalah, hingga depresi.

Dampak negatif *ghosting* tidak hanya pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial. Hubungan yang tiba-tiba terputus membuat adanya jarak dan prasangka antarindividu. Kepercayaan dalam lingkungan sosial menjadi berkurang, karena *ghosting* menimbulkan sikap saling curiga dan sulitnya membangun keterbukaan. Jika dibiarkan, hal ini dapat melemahkan ikatan sosial yang seharusnya menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks hubungan spiritual, dampak *ghosting* pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Islam menekankan pentingnya menjaga ukhuwah dan silaturahim. Jika *ghosting* dilakukan secara sepihak dengan cara yang menyakiti, maka bukan hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berpotensi melanggar ajaran agama. Rasulullah SAW melarang seorang muslim memutuskan hubungan lebih dari tiga hari. Maka, *ghosting* yang dibiarkan berlarut-larut jelas menyalahi tuntunan Islam.

Meskipun sering dipandang sebagai perilaku yang menyakitkan, *ghosting* ternyata tidak selalu bermakna negatif. Dalam kondisi tertentu, *ghosting* justru bisa menjadi cara untuk menyelamatkan diri dari hubungan yang tidak sehat. Fenomena ini dikenal dengan istilah *toxic relationship* hubungan yang penuh dengan manipulasi, pelecehan emosional, atau tekanan psikologis. Dalam situasi seperti ini, memilih untuk menghilang kadang dianggap sebagai jalan terbaik untuk melindungi diri.[8]

---

[5] Ria Tata Azura, *Hubungan Moral Disengagement dan Kecenderungan Perilaku Ghosting dalam Kencan Online Tinder*, *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental* 2, no. 1 (2022), h. 67.

[6] Peni Nur Rizki & Hesty Yuliasari, *Ghosting dalam Perspektif Psikologi: Penyebab, Faktor Pendorong, dan Dampak Psikologis*, *Buletin Penelitian Psikologi dan Kesehatan Mental* 8, no. 16 (2022), h. 47.

[7] Liza Marini & Vany Regina Sembiring, *Psychological Distress pada Korban Ghosting, Psikologia: Jurnal Psikologi* 16, no. 2 (2021), h. 89.

[8] Evelyn Sarah Sitinjak dkk., *Fenomena Ghosting dalam Hubungan Virtual di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana*, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 8 (2024), h. 12.

Penelitian Hari Ramdani dan kawan-kawan menemukan bahwa sebagian orang melakukan *ghosting* sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri (*self-defense mechanism*). Mereka memilih menghilang daripada harus berkonfrontasi dengan pasangan atau teman yang bersikap kasar, posesif, atau tidak menghargai. Dari sudut pandang ini, *ghosting* bisa dipahami sebagai bentuk *coping strategy* untuk menjaga kesehatan mental dan menghindari kerugian yang lebih besar.[9]

Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menemukan contoh nyata. Ada seseorang yang lebih memilih memutus komunikasi dengan temannya yang toxic, karena setiap berinteraksi hanya menimbulkan stres dan rasa sakit hati. Ada juga yang menghindari pasangan yang tidak menghargai batasan diri, karena bertahan dalam hubungan semacam itu justru berpotensi merusak kehidupan jangka panjang.

Dengan demikian, *ghosting* tidak bisa hanya dipandang dari satu sisi. Di satu sisi, memang ada dampak buruk yang dirasakan korban. Namun, di sisi lain, *ghosting* juga bisa menjadi bentuk perlindungan diri dari hubungan yang merusak. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan agar seorang muslim tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan (QS. al-Baqarah: 195). Maka, *ghosting* dalam konteks menghindari kemudaratan bisa dipahami sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan tetap bertahan dalam situasi yang membahayakan diri.

Dalam ajaran Islam, menjaga hubungan sosial merupakan hal yang sangat ditekankan. Seorang muslim diperintahkan untuk membangun ukhuwah, mempererat silaturahim, dan menjauhi segala bentuk perpecahan. Perilaku memutus hubungan tanpa alasan yang jelas, sebagaimana terjadi dalam fenomena *ghosting*, perlu dilihat dari perspektif hadis agar dapat dipahami batasan-batasannya.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ[10]

Artinya: "*Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu 'Umar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan."Ibnu Abu 'Umar berkata: Sufyan berkata: "Yaitu yang memutuskan silaturrahmi."*[11]

Hadis ini menunjukkan betapa beratnya konsekuensi bagi orang yang dengan sengaja merusak hubungan kekeluargaan dan sosial. Dalam konteks *ghosting*, jika perilaku ini sampai merusak ikatan silaturahim atau persaudaraan, maka jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW.

Selanjutnya, hadis lain menjelaskan larangan seorang muslim menghindari saudaranya lebih dari tiga hari:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ[12]

[9] Hari Ramdani dkk., *Ghosting dalam Hubungan Romantis: Tinjauan Psikologis dan Sosiologis dalam Hubungan Modern*, *Sabana* 4, no. 1 (2025), h. 27.

[10] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 4636.

[12] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 5612.

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki dan janganlah kalian saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam"*

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan adanya batasan dalam hubungan sosial. Jika seseorang marah, kecewa, atau ingin menjaga jarak, Islam memberikan toleransi hingga tiga hari. Namun jika lebih dari itu, maka sudah termasuk perbuatan yang dilarang. Dalam fenomena *ghosting*, seseorang seringkali memutuskan hubungan dalam waktu yang lama bahkan permanen, sehingga jelas berseberangan dengan tuntunan syariat.

Selain itu, hadis tentang tanda-tanda orang munafik:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلِ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ[13]

Artinya: "*Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda", "Tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari dan apabila dipercaya dia mengkhianati."*

Hadis ini memberikan gambaran bahwa mengingkari janji merupakan salah satu sifat yang sangat tercela. Jika dikaitkan dengan *ghosting*, seringkali perilaku menghilang ini muncul setelah sebelumnya ada janji atau komitmen yang dibuat, entah janji untuk bertemu, menjaga komunikasi, atau bahkan melanjutkan hubungan ke arah yang lebih serius. Ketika janji itu diingkari dengan cara menghilang, maka perilaku *ghosting* berpotensi termasuk dalam sifat yang disebutkan Rasulullah SAW.

Namun, tidak semua *ghosting* otomatis tercela. Dalam beberapa situasi, misalnya untuk menjaga diri dari hubungan yang berbahaya atau toxic, mengurangi interaksi bisa dipahami sebagai langkah perlindungan diri yang diperbolehkan. Dengan memahami konteks dan niat di balik tindakan *ghosting*, perspektif hadis memberikan batasan yang jelas: *ghosting* menjadi tercela jika dilakukan untuk mengingkari janji, merusak ukhuwah, atau memutus komunikasi tanpa alasan yang dibenarkan syariat, sementara *ghosting* yang dilakukan demi maslahat dan keselamatan diri dapat diterima.

Fenomena *ghosting* menjadi menarik untuk diteliti karena ia merepresentasikan pergeseran pola komunikasi dan interaksi sosial di era modern. Jika dahulu orang masih mengutamakan tatap muka atau perpisahan secara langsung, kini semakin banyak yang memilih cara instan dengan "menghilang" tanpa penjelasan. Perubahan pola ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius.

Selain itu, *ghosting* merupakan fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Hampir setiap orang pernah mengalami atau minimal mengetahui cerita tentang *ghosting* dari lingkaran pertemanannya. Karena sifatnya yang populer, *ghosting* sering dibicarakan di media sosial, dijadikan bahan diskusi, bahkan muncul dalam

[13] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 32.

konten-konten hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa *ghosting* bukan lagi fenomena pribadi semata, melainkan sudah menjadi isu sosial yang luas.[14]

Dari sisi akademik, *ghosting* menarik untuk dikaji karena hingga kini belum banyak penelitian yang meninjau fenomena ini dari perspektif hadis. Kajian yang ada umumnya hanya membahas *ghosting* dari sudut pandang psikologi atau sosiologi. Padahal, Islam memiliki prinsip-prinsip yang kuat mengenai menjaga amanah, menepati janji, dan mempererat ukhuwah. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan melihat *ghosting* melalui perspektif hadis, sehingga dapat memberikan solusi islami terhadap fenomena sosial yang marak terjadi.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ganda. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hadis dengan mengaitkan ajaran Nabi SAW pada fenomena kekinian. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan panduan bagi umat Islam dalam menyikapi *ghosting* kapan ia dianggap melanggar ajaran agama, dan kapan ia bisa dipahami sebagai bentuk perlindungan diri.

Dalam Islam, hubungan sosial bukan hanya dipandang sebagai urusan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Menjaga silaturahim, menepati janji, dan saling menghormati sesama manusia termasuk bagian dari ibadah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial pada dasarnya merupakan wujud dari keimanan seseorang.

Ghosting, jika dilakukan dengan cara yang menyakiti, berpotensi melemahkan ukhuwah dan memutus tali silaturahim. Padahal, memutus hubungan sosial tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat bisa berdampak pada hubungan spiritual seorang muslim dengan Allah. Sebaliknya, menjaga komunikasi, menunaikan janji, dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai iman.

Namun, *ghosting* tidak selalu dipahami sebagai perbuatan yang sepenuhnya salah. Dalam konteks menghindari hubungan yang berpotensi merusak iman dan kesehatan mental, *ghosting* dapat menjadi bentuk ikhtiar menjaga diri. Misalnya, menghindari teman yang selalu mengajak pada maksiat, atau memutus komunikasi dengan pasangan yang mengajak pada perbuatan zina. Dalam kondisi ini, *ghosting* justru memiliki nilai spiritual karena bertujuan menjaga diri dari perbuatan dosa.

Dengan demikian, *ghosting* tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, tetapi juga erat hubungannya dengan spiritualitas. Bagaimana seseorang menyikapi fenomena ini mencerminkan sejauh mana ia memahami dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadikan penelitian tentang *ghosting* dalam perspektif hadis semakin penting, karena mampu menjelaskan posisi fenomena ini dalam bingkai sosial sekaligus spiritual.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fenomena *ghosting* merupakan isu sosial yang marak terjadi di masyarakat modern. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek psikologis dan sosial, tetapi juga memiliki implikasi spiritual yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Di satu sisi, *ghosting* dapat menimbulkan kerugian besar, seperti hilangnya kepercayaan, rusaknya silaturahim, dan terganggunya ukhuwah antar sesama muslim. Di sisi lain, *ghosting* juga bisa menjadi pilihan untuk menjaga diri dari hubungan yang berbahaya dan merugikan.

[14] Evelyn Sarah Sitinjak dkk., *Fenomena Ghosting dalam Hubungan Virtual di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana*, *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 8 (2024), h. 13.

Karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji fenomena *ghosting* dalam perspektif hadis. Fokus penelitian akan diarahkan pada pemahaman hadis-hadis yang berkaitan dengan amanah, janji, ukhuwah, dan larangan memutuskan hubungan. Dari sana akan dilihat bagaimana ajaran Rasulullah SAW dapat dijadikan pedoman untuk menilai dan menyikapi fenomena *ghosting* yang berkembang saat ini.

Penelitian ini menggunakan metode *maudhu'i* (tematik), yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang relevan, kemudian dianalisis secara tematik untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dengan cara ini, penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban yang utuh mengenai bagaimana Islam memandang fenomena *ghosting.*

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah kajian hadis dengan mengaitkan ajaran Nabi SAW dengan fenomena sosial kontemporer. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa *ghosting* tidak sekadar persoalan gaul anak muda, tetapi juga menyentuh nilai-nilai agama. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi generasi muda muslim dalam menyikapi *ghosting* sesuai dengan tuntunan hadis Nabi SAW.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan, karena seluruh data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur tanpa melakukan penelitian lapangan. Secara sifat, penelitian ini bersifat normatif-deskriptif, yakni menelaah teks hadis sebagai dasar ajaran Islam sekaligus menggambarkan fenomena *ghosting* berdasarkan perspektif hadis. Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer berupa kitab-kitab hadis seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, dan koleksi hadis lain yang relevan dengan tema, serta sumber sekunder berupa kitab syarah hadis, buku-buku Ulumul Hadis, dan literatur kontemporer yang membahas fenomena sosial terkait perilaku *ghosting*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri hadis-hadis yang berhubungan dengan tema menggunakan alat bantu seperti *al-Mu'jam al-Mufahras*, membaca penjelasan ulama dalam kitab syarah, serta mengkaji karya-karya ilmiah yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode tematik atau maudhui, yaitu dengan menetapkan tema utama terlebih dahulu kemudian menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan perilaku *ghosting*, seperti hadis tentang larangan memutus hubungan lebih dari tiga hari, larangan berpaling dari sesama muslim, dan hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Setiap hadis dipahami melalui analisis matan dan penjelasan ulama untuk menemukan makna yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan fenomena *ghosting* dalam konteks kehidupan modern sehingga menghasilkan pemahaman tematik mengenai pandangan hadis terhadap perilaku tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hadis-hadis mengenai *Ghosting*

1. Hadis Larangan *Hajr* (Mendiamkan Lebih Dari Tiga Hari)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ

أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ[15]

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki dan janganlah kalian saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam"*

Hadis tentang larangan *hajr* lebih dari tiga hari memberikan dasar normatif bahwa seorang muslim tidak dibenarkan memutus komunikasi atau menjauh dari orang lain secara sengaja tanpa alasan yang jelas. Fenomena *ghosting*, yang terjadi ketika seseorang menghilang tanpa penjelasan dan memutus seluruh bentuk interaksi, pada hakikatnya sejalan dengan perilaku *hajr* yang dilarang dalam hadis tersebut. Rasulullah ﷺ menekankan agar umat Islam tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, dan tetap menjaga hubungan sebagai sesama hamba Allah. Tindakan *ghosting* justru menimbulkan kebingungan, prasangka, dan ketegangan sosial yang bertentangan dengan pesan hadis untuk memelihara keharmonisan. Selain itu, pembiaran diam dalam waktu lama menunjukkan pengabaian terhadap hak orang lain untuk mengetahui alasan dan kejelasan sikap, sementara hadis menetapkan batas maksimal tiga hari sebagai etika memperbaiki hubungan. Oleh karena itu, *ghosting* dipandang tidak sesuai dengan ajaran hadis karena mencederai adab berkomunikasi, merusak hubungan sosial, serta mengabaikan nilai keterbukaan dan tanggung jawab dalam berinteraksi.

2. Menghindari Percakapan Serius Dan Konfrontasi

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ[16]

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki dan janganlah kalian saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam"*

Hadis larangan *hajr* lebih dari tiga hari merupakan kaidah penting dalam menjaga ukhuwah islāmiyyah karena Rasulullah SAW melarang segala bentuk sikap dan perilaku yang merusak hubungan antarsesama, seperti kebencian (*tabāghuḍ*), dengki (*taḥāsud*), dan saling membelakangi (*tadābur*). Para ulama seperti an-Nawawi dan Ibn Hajar menjelaskan bahwa penyakit hati tersebut dapat membuka pintu permusuhan dan memutus hubungan, sehingga Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga persaudaraan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Batas tiga hari dalam mendiamkan seseorang ditetapkan sebagai ruang bagi manusia meredakan emosi, tetapi tidak boleh diperpanjang tanpa alasan syar'i. Fenomena *ghosting* memiliki kesesuaian dengan larangan ini karena *ghosting* merupakan tindakan mendiamkan dan memutus komunikasi secara sepihak tanpa penjelasan, yang menimbulkan rasa sakit, prasangka buruk, dan keretakan hubungan. Perilaku tersebut mengandung unsur *tadābur* dan *hajr* yang dilarang, sehingga bertentangan dengan nilai transparansi, kejujuran, dan keharmonisan sosial yang dituntun oleh hadis. Islam

[15] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 5612.

[16] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 5612.

mengajarkan bahwa jika hubungan harus diakhiri, maka hal itu dilakukan dengan penjelasan yang baik, bukan dengan menghilang sebagaimana perilaku *ghosting*.

3. Tidak Menepati Janji Atau Komitmen

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ[17]

Artinya: "*Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda", "Tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari dan apabila dipercaya dia mengkhianati."*

Hadis tentang tiga tanda kemunafikan menjelaskan bahwa sifat berdusta, mengingkari janji, dan berkhianat merupakan ciri yang merusak ucapan, niat, dan perbuatan seseorang. Para ulama seperti an-Nawawi, al-Qurthubi, dan Ibn Hajar menjelaskan bahwa penggunaan bentuk tunggal pada lafaz "آيَةُ" menunjukkan jenis tanda, sedangkan jumlah tiga menunjukkan karakter pokok kemunafikan yang dapat muncul dalam berbagai keadaan. Sebagian riwayat bahkan menyebut adanya tambahan sifat seperti perselisihan yang melampaui batas, namun prinsip utamanya tetap sama: sifat-sifat tersebut merupakan peringatan agar seorang mukmin menjaga kejujuran dan amanah. Para ulama juga menegaskan bahwa kemunafikan di sini bersifat amali; artinya, sifat tersebut dapat muncul pada seorang muslim tanpa menjadikannya munafik secara hakiki, kecuali jika dilakukan secara sengaja dan terus-menerus. Dalam konteks *ghosting*, mengingkari janji dan mengabaikan amanah tidak hanya berkaitan dengan barang atau harta, tetapi juga mencakup amanah emosional seperti kepercayaan, harapan, dan komitmen komunikasi. Ketika seseorang tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan setelah membangun kedekatan, ia telah menyalahi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sikap ini termasuk bentuk kemunafikan amal sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar, karena secara lahir tampak beriman, tetapi perbuatannya bertentangan dengan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan transparansi yang ditekankan Islam. Dengan demikian, *ghosting* dapat dikategorikan sebagai perilaku yang dekat dengan ciri-ciri kemunafikan amali karena mengandung unsur dusta, ingkar janji, dan pengkhianatan terhadap amanah hubungan.

4. Memutus Hubungan Secara Sepihak Dengan Cara Menghilang

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ[18]

Artinya: "*Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu 'Umar keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:"Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan."Ibnu Abu 'Umar berkata: Sufyan berkata: "Yaitu yang memutuskan silaturrahmi.*

Lafaz "قاطع" dijelaskan oleh Sufyan, salah seorang perawi hadis, bahwa yang dimaksud ialah qathi' ar-rahim yaitu orang yang memutuskan tali silaturrahim dengan kerabatnya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dosa memutus hubungan kekeluargaan, sehingga Rasulullah SAW

[17] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, no. 32.
[18] Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, no. 4636.

memberikan ancaman keras berupa terhalangnya seseorang masuk surga. Para ulama menjelaskan bahwa ancaman ini tidak serta merta menunjukkan kekufuran, melainkan sebagai bentuk peringatan keras atas besarnya dosa memutus silaturrahim. Sebagian ulama menafsirkannya dengan makna bahwa pelakunya tidak akan masuk surga secara langsung, melainkan akan ditahan dan diazab terlebih dahulu di neraka, kemudian jika ia mati dalam keadaan beriman, ia tetap memiliki kemungkinan untuk akhirnya dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah.[19] Hal ini sejalan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jama'ah bahwa pelaku dosa besar yang masih beriman tidak akan kekal di neraka. Di sisi lain, hadis ini mempertegas betapa pentingnya menjaga silaturrahim, karena dalam riwayat lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang menyambung silaturrahim akan dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.[20] Dengan demikian, hadis ini menjadi dalil kuat bahwa silaturrahim bukan hanya perkara sosial, tetapi juga bernilai akidah dan ibadah yang menentukan keselamatan seorang muslim di akhirat.

Hadis Rasulullah SAW tentang larangan memutuskan silaturahmi pada dasarnya berbicara mengenai pentingnya menjaga hubungan antar manusia, khususnya hubungan keluarga. Namun, nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas pada keluarga, melainkan juga bisa diperluas pada hubungan sosial secara umum. *Ghosting*, yang berarti menghilang tiba-tiba dari sebuah hubungan tanpa penjelasan, pada hakikatnya juga termasuk bentuk pemutusan hubungan. Meski konteksnya berbeda dengan memutuskan silaturahmi keluarga, esensinya sama-sama meninggalkan seseorang tanpa haknya untuk mendapatkan penjelasan. Tindakan seperti ini dapat menimbulkan luka, kecewa, bahkan kebencian, yang pada akhirnya merusak jalinan persaudaraan di antara sesama muslim.

Dari hadis di atas kita memahami bahwa Islam sangat menekankan etika dalam berhubungan. Kalau dalam keluarga saja kita dilarang memutuskan silaturahmi, apalagi dalam hubungan pertemanan atau percintaan, tentu lebih baik kita juga menjaga dengan cara yang baik. Jika memang harus mengakhiri sebuah hubungan, Islam mengajarkan untuk melakukannya dengan jelas, sopan, dan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara menghilang tanpa kabar. Dengan kata lain, *ghosting* bisa dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan hadis tersebut, karena sama-sama merusak hubungan, hanya saja dalam lingkup yang lebih luas.

KESIMPULAN

Hadis-hadis Nabi ﷺ memang tidak menyebut istilah *ghosting* secara langsung, tetapi substansi dari perilaku ini telah dijelaskan. Perilaku menghilang tanpa penjelasan, mendiamkan lebih dari tiga hari, menghindar dari percakapan, tidak menepati janji, serta memutuskan hubungan sepihak termasuk dalam larangan-larangan yang terdapat dalam hadis. Hal ini menunjukkan bahwa *ghosting* yang dilakukan dengan cara demikian dipandang sebagai perbuatan tercela karena bertentangan dengan ajaran Islam tentang menjaga ukhuwah, amanah, dan kejujuran.

Pemahaman hadis tentang *ghosting* menegaskan bahwa Islam tidak menolak jika sebuah hubungan harus diakhiri, namun menekankan cara yang benar dalam melakukannya. Mengakhiri hubungan diperbolehkan selama dilakukan dengan penjelasan yang jelas, sikap yang jujur, dan tidak memutuskan silaturahim. Dengan demikian, *ghosting* yang dilakukan tanpa tanggung jawab

[19] Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Juz 16 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1392 H), h. 113.
[20] Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 10 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h. 415.

dan menimbulkan luka bagi orang lain merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, sedangkan mengakhiri hubungan dengan adab yang baik tetap diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-A'sy'ats al-Sijistani al-Azadi. *Sunan Abiy Dawud*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: PT. Mizan Publika, 2008.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Al Asqalani, Ibn Ḥajar. *Fatḥ al Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, juz 10. Beirut: Dār al Ma'rifah, 1379 H.

Al Bukhari, Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. *Shahih al-Bukhari*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Al Nawawi, Imam. *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015.

Al Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al Ḥajjāj*, juz 16. Beirut: Dār Ihyā' al Turāth al 'Arabī, t.t.

Muslim, ibn Hajaj ibn Muslim al-Qusyairiy al-Naisaburiy Abu Husain. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Oxford University Press. *Oxford Learner's Dictionary: Ghosting.* Oxford: Oxford University Press, 2021.

Ramdani, Hari, dkk. "*Ghosting* dalam Hubungan Romantis: Tinjauan Psikologis dan Sosiologis dalam Hubungan Modern." *Sabana*, Vol. 4, No. 1 (2025): 22–27.

Sitinjjak, Evelyn Sarah, dkk. "Fenomena *Ghosting* dalam Hubungan Virtual di Kalangan Mahasiswa…" *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 8 (2024): 12–13.